



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO

alan Gajahmada Nomor 20 Madiun, Kode Pos : 63126

Telepon. (0351). 463123

Website <http://madiunkota.go.id>

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 030/ 693/401.402/2017

Kecamatan Manguharjo Kota Madiun akan melaksanakan lelang Sewa Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017, berdasarkan surat Walikota Madiun tanggal 11 September 2017, Nomor : 030/2958/401.202/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017.

I. OBYEK LELANG :

NO	LOKASI	LUAS (KOTAK)	HARGA DASAR PER KOTAK
1	2	3	4
A. KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL			
	1. Winongo	14	2.500.000
	2. Manguharjo	6,33	1.950.000
	3. Sidodadi	2,5	2.500.000
	4. Sidodadi	1,046	2.500.000
B. KELURAHAN NAMBANGAN LOR			
	1. Koci (Timur Pasar Hewan)	5	2.500.000
	2. Koci (Utara kapling)	2	2.500.000
	3. Koci (Timur Balai Benih Ikan)	1,25	2.275.000
	4. Koci (Lorok)	2,42	2.450.000
C. KELURAHAN MANGUHARJO			
	1. Gembel TPA	2,67	2.450.000
	2. Gedongan (Barat Ring Rood)	1,42	2.450.000
	3. Gedongan	2,5	2.450.000
	4. Gedongan (Barat Ring Rood)	7,35	2.450.000
	5. Gedongan	13,08	2.450.000
	6. Jitengan	4,532	2.450.000
	7. Koci (Kel. Nambangan Lor)	5,6	2.450.000
	8. Koci (Kel. Nambangan Lor)	5,7	2.450.000
	9. Manguharjo	1	2.125.000
	10. Manguharjo (Barat Makam Precet)	4,2	2.450.000
	11. Manguharjo (Jitengan)	5,1	2.450.000
	12. Manguharjo (Timur 501)	4,7	2.350.000
	13. Manguharjo (Timur 501)	6,2	2.450.000
	14. Ngegong (Utara Pengadilan)	5,3	2.450.000
	15. Ngegong (Barat Palet)	7	2.450.000
	16. Sogaten (Utara RSUD)	2,3	2.450.000
	17. Sogaten (Barat Kantor Kelurahan)	1,675	2.200.000
	18. Winongo I (Timur Pom Bensin)	6	2.450.000
	19. Winongo II (Timur Pom Bensin)	7	2.450.000
D. KELURAHAN WINONGO			
	1. Winongo (Sekenteng Kulon)	3,5	2.500.000
	2. Winongo (Sekenteng Barat/Kebun Jeruk)	2,35	2.500.000
	3. Winongo (Sekenteng Timur/Ex Pamong)	5,27	2.500.000
	4. Winongo (Sekenteng Tengah/ Ex Pamong)	3	2.500.000

	5. Eks. Pamong Modin	3,7	2.500.000
	6. Eks. Pamong Modin	4,7	2.500.000
E. KELURAHAN NGEGONG			
	1. Selatan Rel Kereta Api	2,7	2.350.000
	2. Ngegong (Timur Kuyung)	1,46	2.275.000
	3. Ngegong (Timur Kuyung)	1,22	2.200.000
	4. Ngegong (Timur Selepan)	2,7	2.350.000
	5. Ngegong (Timur Selepan)	0,9	2.300.000
	6. Ngegong (Timur Kuyung)	1,3	2.200.000
	7. Ngegong (Timur Kuyung)	3,5	2.175.000

II. PELAKSANAAN LELANG

NO	KELURAHAN	HARI/TGL	WAKTU	TEMPAT
1.	Winongo	Rabu 11 Oktober 2017	08.00 s/d selesai	Ruang Pertemuan Kelurahan
2.	Ngegong	Kamis 12 Oktober 2017	08.00 s/d selesai	Ruang Pertemuan Kelurahan
3.	Sogaten	Jum' at 13 Oktober 2017	08.00 s/d selesai	Ruang Pertemuan Kelurahan
4.	Patihan	Senin 16 Oktober 2017	08.30 s/d selesai	Ruang Pertemuan Kelurahan
5.	Nambangan Lor	Selasa 17 Oktober 2017	08.00 s/d selesai	Ruang Pertemuan Kelurahan
5.	Nambangan Kidul	Rabu 18 Oktober 2017	08.00 s/d selesai	Ruang Pertemuan Kelurahan
7.	Manguharjo	Kamis 19 Oktober 2017	08.00 s/d selesai	Ruang Pertemuan Kelurahan
8.	Kecamatan Manguharjo	Jum' at 20 Oktober 2017	08.00 s/d selesai	Ruang Pertemuan Kecamatan

III. KETENTUAN LELANG :

- Calon peserta lelang sewa mendaftarkan diri di tiap-tiap Kelurahan di mulai dari ditetapkannya pengumuman waktu lelang s/d ½ jam sebelum jadwal pelaksanaan lelang sewa dimulai dengan menyetorkan uang jaminan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Uang tersebut akan diperhitungkan dengan harga keseluruhan lelang sewa bagi pemenang dan akan dikembalikan kepada peserta yang tidak memenangkan lelang ;
- Pada saat mendaftarkan diri peserta lelang sewa wajib memberikan foto copy bukti diri (KTP) dan menunjukkan yang asli ;
- Peserta lelang sewa harus menghadiri pelaksanaan lelang dan tidak dapat diwakilkan ;
- Peserta mengisi blangko penawaran yang telah disediakan pada saat pelaksanaan lelang sewa, sebagai bukti penawaran sebelum pelaksanaan lelang dengan menunjukkan bukti pembayaran uang jaminan ;

5. Blangko penawaran yang telah diisi dengan harga penawaran dimasukkan dalam amplop tertutup kemudian disampaikan kepada panitia pada saat lelang, sebelum pengumuman pemenang lelang ;
6. Bagi penawar dengan harga tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenang lelang diwajibkan untuk melunasi pembayaran lelang sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun paling lambat 1 (satu) Minggu setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang sewa ;
7. Bagi pemenang lelang yang tidak dapat melunasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan panitia, maka pemenang lelang sewa dinyatakan **batal**, Selanjutnya uang jaminan akan disetorkan ke Kas Pemerintah Kota Madiun dan objek tanah yang dilelang sewa akan ditawarkan kepada peserta lain dan **yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mengikuti lelang sewa untuk periode tahun - tahun berikutnya ;**
8. Tempat pembayaran/pelunasan pemenang lelang di masing-masing Kelurahan, dan diberi tanda bukti pelunasan ;
9. Pemenang lelang sewa berkewajiban mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup menggarap sendiri tanah aset/tidak mengalihkan pada orang lain serta tidak mengalihkan fungsi tanaman padi atau polowijo (bukan tebu) dengan bermaterai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) ;
10. Apabila lahan yang dilelang tidak memenuhi persyaratan lelang sewa (gagal) dapat dilakukan lelang kembali paling lambat 3 hari kerja setelah pembatalan pada lelang pertama ;
11. Dalam hal lelang sewa ulang tidak dapat dilaksanakan/tidak memenuhi syarat lelang, pelaksanaan dapat diundur paling lama 3 hari kerja setelah lelang ulang dinyatakan batal ;
12. Dalam hal tidak ada penawar/pemenang pada suatu lelang sewa ulang, panitia berhak menetapkan tempat lelang sewa lanjutan dalam ruang lingkup yang lebih luas ataupun menetapkan penggarap lahan yang dilelang melalui penunjukan secara langsung serta dengan harga yang disepakati sesuai harga umum di lokasi ;
13. Pemenang lelang sewa adalah peserta lelang yang ditetapkan oleh panitia sebagai pemenang yang memberikan penawaran harga tertinggi diantara peserta lainnya, dan berhak menggarap tanah yang dimenangkan sesuai waktu yang telah ditentukan ;
14. Pengumuman pemenang lelang sewa dilaksanakan pada saat akhir proses lelang ;
15. Harga lelang sewa adalah harga umum yang berlaku pada tiap-tiap lokasi dengan harga dasar yang merupakan harga limit terendah yang ditentukan, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan ;
16. Pemenang lelang sewa tidak dibenarkan/dilarang mengalihkan hak penggarapannya kepada pihak lain, kecuali ada ijin dari Panitia lelang sewa ;
17. Keputusan lelang sewa yang telah ditetapkan bersifat mutlak.

KETENTUAN KHUSUS

1. Apabila terdapat kepentingan Pemerintah Daerah yang dianggap sangat penting/mendesak maka panitia lelang sewa dapat mengambil langkah – langkah menentukan keputusan dalam penggarapan tanah aset diluar pelaksanaan lelang.

2. Hal – hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan lelang sewa ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia lelang sewa dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.

Madiun 5 Oktober 2017

an. Camat Manguharjo

Sekretaris

Sebagai Ketua Panitia Lelang

